



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penggunaan jalan, memperlancar arus lalu lintas, lebih mengoptimalkan fungsi jalan secara maksimal serta guna melindungi ruas-ruas jalan di Kabupaten Kudus, perlu diatur ketentuan tentang Jalan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 10 Agustus 1999 Nomor KM 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 8) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 620/11/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG JALAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di - singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuk kan bagi lalu lintas ;
- f. Jalan By Pass adalah jalan bebas hambatan dan atau jalan yang aksesnya dibatasi selaras dengan jalan arteri ;
- g. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;
- h. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
- i. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- j. As (Sumbu) Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan/rencana jalan ;
- k. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan ;
- l. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung ;
- m. Pagar adalah batas pekarangan tanpa atap yang terdiri dari bahan tetap maupun tidak tetap ;
- n. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibangun pagar ;

o. Daerah

- o. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- p. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- q. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan ;
- r. Pembinaan Jalan adalah segala kegiatan yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan, serta pemeliharaan dan pengaturan peruntukkan jalan ;
- s. Pemeliharaan jalan adalah segala kegiatan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan jalan dan peningkatan jalan ;
- t. Muatan sumbu terberat adalah jumlah tekanan terberat roda-roda pada sesuatu sumbu (As) yang menekan jalan.

BAB II

SISTEM JARINGAN DAN KELAS JALAN

Pasal 2

- (1) Sistem Jaringan dan kelas Jalan di Daerah menurut fungsinya terbagi dalam jenis-jenis jalan yaitu :
 - a. jalan arteri primer ;
 - b. jalan arteri sekunder ;
 - c. jalan kolektor primer ;
 - d. jalan kolektor sekunder ;
 - e. jalan lokal primer ;
 - f. jalan lokal sekunder.
- (2) Penetapan nama jalan dan jenis jalan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (2) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 (sepuluh) ton.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud huruf b Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 (sepuluh) ton.

Pasal 5

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
- (2) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 (delapan) ton.

Pasal 6

- (1) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud huruf d Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (2) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 (delapan) ton.

Pasal 7

- (1) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud huruf e Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil.
- (2) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (duapuluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (meter) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 (delapan) ton.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud huruf f Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (2) Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 4 (empat) ton.

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Jalan selain tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini, juga terdapat Jalan By Pass.
- (2) Jalan By Pass didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam) puluh km/jam dengan lebar jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 (sepuluh) ton.

BAB III

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama
Daerah Manfaat Jalan

Pasal 10

- (1) Daerah Manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi median, perluasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Lebar Daerah Manfaat Jalan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk jalan arteri primer sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter ;
 - b. untuk jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter ;
 - c. untuk jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter ;
 - d. untuk jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter ;
 - e. untuk jalan lokal primer sekurang-kurangnya 6 (enam) meter ;
 - f. untuk jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 5 (lima) meter ;
 - g. untuk jalan by pass sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter.
- (3) Dilarang menggunakan Daerah Manfaat Jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas
- (2) Tinggi ruang bebas jalan adalah paling sedikit 5 (lima) meter dan dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan tanah.
- (3) Dilarang menggunakan badan jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Saluran Tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Ambang Pengaman Jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan.
- (2) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di luar Daerah Manfaat Jalan sejauh mungkin mendekati ke batas Daerah Milik Jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sistem jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder :
 - 1) untuk yang berada di atas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan ;
 - 2) untuk yang berada di dalam tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan sehingga tidak akan mengganggu keamanan konstruksi jalan.

b. sistem

b. sistem jaringan jalan by pass :

- 1) untuk yang berada di atas tanah ditempatkan pada jarak 3 (tiga) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan ;
- 2) untuk yang berada di dalam tanah ditempatkan pada jarak 3 (tiga) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 2 (dua) meter dari permukaan tanah ;

Pasal 15

- (1) Pohon penghijauan pada sistem jaringan jalan di luar kota, harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan.
- (2) Pohon penghijauan pada sistem jaringan jalan di dalam kota, dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan, median atau di jalur pemisah jalan.
- (3) Penanaman pohon penghijauan pada median atau jalur pemisah jalan tidak boleh mengganggu pandangan pemakai jalan.

Bagian Kedua
Daerah Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
- (2) Peruntukan Daerah Milik Jalan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Apabila Daerah Milik Jalan yang digunakan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diperlukan untuk pembinaan jalan, maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikannya dalam keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Daerah Milik Jalan seperti keadaan semula, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar semua bangunan atas biaya dari pemegang izin.

Pasal 17

Lebar Daerah Milik Jalan adalah sebagai berikut :

- a. untuk jalan arteri primer sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter ;
- b. untuk jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter ;
- c. untuk jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) meter ;
- d. untuk jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) meter ;

e. untuk

- e. untuk jalan lokal primer sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) meter ;
- f. untuk jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter ;
- g. untuk jalan by pass sekurang - kurangnya 40 (empat puluh) meter.

Pasal 18

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpitan, melintas dan di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Bagian Ketiga Daerah Pengawasan Jalan

Pasal 19

- (1) Daerah Pengawasan Jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak melarang dan menghentikan segala kegiatan di atas Daerah Pengawasan Jalan yang diperkirakan dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu, dalam rangka melindungi dan menjamin peruntukkan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasal 20

Batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter ;
- b. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter ;
- c. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter ;
- d. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter ;
- e. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter.
- f. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 (empat) meter ;
- g. Jalan By Pass tidak kurang dari 25 (duapuluh lima) meter.

Pasal 21

- (1) Segala kegiatan dan atau pembangunan yang menggunakan Daerah Pengawasan Jalan harus mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Segala

- (2) Segala kegiatan dan atau pembangunan yang menggunakan Daerah Pengawasan Jalan yang dilaksanakan tanpa izin, dapat dihentikan dan atau dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama Jalan

Pasal 22

Garis Sempadan Jalan dihitung dari As jalan dengan jarak sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter ;
- b. Jalan Arteri Sekunder sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
- c. Jalan Kolektor Primer sekurang-kurangnya 12 (dua belas) meter;
- d. Jalan Kolektor Sekunder sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter;
- e. Jalan Lokal Primer sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
- f. Jalan Lokal Sekunder sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter;
- g. Jalan By Pass sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter.

Bagian Kedua Jembatan

Pasal 23

Garis Sempadan jembatan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketiga Jalan Persimpangan

Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah sebagai berikut :

- a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :

- 1) $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan ;
- 2) $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.

- b. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :

- 1) $1 \frac{1}{2}$

- 1) $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan ;
 - 2) $2 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- c. untuk perlimaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang $2 \frac{1}{2}$ kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain.
 - (3) Gambar garis sempadan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut :
 - a. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut ;
 - b. untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok), adalah sejajar mengikuti lengkungan harris yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.
- (2) Gambar garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Jalan Tikungan

Pasal 26

- (1) Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua buah titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang :
 - a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan ;
 - b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.
- (2) Gambar garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 27

Dilarang :

- a. mendirikan suatu bangunan atau menggali tanah/menimbun sesuatu barang/bahan diantara garis sempadan jalan ;
- b. menanam di suatu tikungan dalam pada suatu jalan segala macam tumbuh-tumbuhan yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan ;
- c. memasang sesuatu benda di tepi Daerah Milik Jalan setinggi kurang dari $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) meter diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah benda tersebut ;
- d. mendirikan / memasang suatu bangunan umum/benda melintas di atas jalan dengan tinggi kurang dari $5 \frac{1}{2}$ (lima setengah) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN JALAN

Bagian Pertama
Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan

Pasal 28

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk penempatan :
 - a. perkerasan jalan ;
 - b. trotoar ;
 - c. jalur hijau ;
 - d. jalur pemisah ;
 - e. jaringan utilitas ;
 - f. sarana umum ;
 - g. parkir ;
 - i. saluran air hujan ;
 - j. alat perlengkapan jalan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (3) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus seizin Pembina Jalan.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan Daerah Sempadan Pagar terhadap jalan dapat digunakan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, dan telpon umum.

(2) Pemanfaatan

- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus seizin Pembina Jalan.

Bagian Kedua
Penguasaan Daerah Sempadan Jalan

Pasal 30

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan Jalan yang dikuasai instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Pasal 31

- (1) Wewenang Pembinaan Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan, serta wewenang pemeliharaan dan pengaturan peruntukan jalan.
- (3) Wewenang Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan jalan.

Pasal 32

- (1) Pembina Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, berkewajiban untuk sesegara mungkin mengadakan perbaikan jalan terhadap jalan-jalan yang rusak.
- (2) Terhadap jalan-jalan yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan belum dapat diperbaiki, pembina jalan mempunyai kewajiban memasang rambu-rambu peringatan.

BAB VII

PAKSAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini, termasuk pelanggaran terhadap ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan dapat dikenakan paksaan penegakan Peraturan Daerah berupa pembongkaran dan perubahan bangunan serta pencabutan tanaman.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus didahului dengan peringatan tertulis oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Pembebanan

- (3) Pembebanan biaya atas pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh pemilik bangunan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua bangunan dan atau kegiatan yang ada di Daerah Sempadan Jalan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan Jalan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan dan atau kegiatan yang mengganggu dan atau membahayakan terhadap fungsi Daerah Sempadan Jalan yang ada, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah sudah harus dipindahkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penetapan Garis Sempadan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG JALAN

GARIS SEMPADAN JALAN

1. SEMPADAN JALAN PADA PERTIGAAN

TIPE I



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3 , adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. c_1, c_2, c_3 adalah lebar jalan

3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$

b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$

c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$


4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$

b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$

c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$

TIPE II



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3 , adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. c_1, c_2, c_3 adalah lebar jalan

1. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$

b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$

c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$

2. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :


a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$

b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$

c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$

2. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN UNTUK PEREMPATAN


TIPE I



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3, x_4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
2. c_1, c_2, c_3, c_4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 1,5 \times c_4$
4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 2,5 \times c_4$

TIPE II



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3, x_4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. c_1, c_2, c_3, c_4 adalah lebar jalan

4. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a. $o_1a_1 = 1,5 \times c_1$

b. $o_1a_2 = 1,5 \times c_2$

c. $o_2a_3 = 1,5 \times c_3$

d. $o_2a_4 = 1,5 \times c_4$

5. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a. $o_1a_1 = 2,5 \times c_1$


b. $o_1a_2 = 2,5 \times c_2$

c. $o_1a_3 = 2,5 \times c_3$

d. $o_1a_4 = 2,5 \times c_4$

e. $o_3a_5 = 2,5 \times c_5$


3. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN UNTUK PERLIMAAN ATAU LEBIH



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3 dan x_4 adalah Sempadan Jalan terhadap jalan yang bersangkutan.
2. c_1, c_2, c_3, c_4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 1,5 \times c_4$
 - e. $oa_5 = 1,5 \times c_5$
4. Luar kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 2,5 \times c_4$
 - e. $oa_5 = 2,5 \times c_5$


4. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN TIDAK SEBIDANG UNTUK PEREMPATAN



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3, x_4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkuatan
2. c_1, c_2, c_3, c_4 adalah lebar jalan sudut dari titik pusat adalah :
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 1,5 \times c_4$
4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 2,5 \times c_4$


5. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN TIDAK SEBIDANG UNTUK PEREMPATAN YANG DILENGKAPI JALAN SAMPING (MEMBELOK)



KETERANGAN :

1. x_1, x_2, x_3, x_4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
2. c_1, c_2, c_3, c_4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 1,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 1,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 1,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 1,5 \times c_4$
4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
 - a. $oa_1 = 2,5 \times c_1$
 - b. $oa_2 = 2,5 \times c_2$
 - c. $oa_3 = 2,5 \times c_3$
 - d. $oa_4 = 2,5 \times c_4$

6. GARIS SEMPADAN JALAN TIKUNGAN



KETERANGAN :

1. Kawasan perkotaan, panjang tali busur adalah 3 x lebar jalan
2. Luar kawasan perkotaan, panjang tali busur adalah 5 x lebar jalan

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
J A L A N

I. PENJELASAN UMUM

- a. Sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah wilayah baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah, terutama yang menyangkut perwujudan/perkembangan di daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Dalam kedudukan dan peranan jalan seperti itu, sudah selayaknya apabila Negara menguasai jaringan jalan. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai pemegang pemerintahan mempunyai hak pembinaan jalan. Pembinaan jalan yang menjamin terselenggaranya peranan jalan harus berdasarkan landasan pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh.
- c. Pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah, sehingga pelaksanaan pengaturannya ditujukan baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Dalam hubungan itu setiap usaha pembinaan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok yang harus dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab kepada negara dan bangsa.
- d. Pengenalan masalah pokok jalan memberikan petunjuk bahwa pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan yaitu kota-kota. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder. pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut peran, pertimbangan pelaksanaan masih diperlukan pengelompokan jalan menurut wewenang pembinaan jalan.
- e. Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat memberi petunjuk bahwa wewenang pemerintah dalam pembinaan jalan dapat dilimpahkan dan atau diserahkan kepada instansi-instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah atau kepada badan hukum dan perorangan. Penyerahan wewenang pembinaan jalan tersebut tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah atas pembinaan jalan tersebut.
- f. Bertolak pada pengertian jalan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jalan pada hakekatnya mempunyai fungsi sosial yang sangat menonjol. Oleh karena itu setiap wewenang pembinaan jalan harus dijalankan dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum.

g. Di dalam

- g. Di dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur masalah Garis Sempadan Jalan, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan arahan, panduan dan petunjuk penyusunan rencana sekaligus merupakan alat pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunannya, sehingga terwujud lingkungan yang serasi dan aman terhadap lingkungan sekitarnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d : cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 3

ayat (1) : Dengan penjenjangan kota, yaitu kota jenjang ke - satu, jenjang kedua, jenjang ketiga dan dibawah jenjang ketiga adalah pengelompokan kota ditinjau dari pembinaan jaringan jalan.
Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuannya serta memiliki orientasi ke luar wilayahnya.
Yang dimaksud kota jenjang kedua adalah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan kecepatan rencana (design speed) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman. Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perenca- naan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 4

ayat (1) : Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu.

Kawasan primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer.

Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder.

Fungsi primer suatu kota adalah sebagai titik simpul jasa distribusi bagi daerah jangkauan peranannya.

Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal.

Yang dimaksud dengan perumahan dalam ayat ini adalah bangunan atau bagiannya termasuk halamannya dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 30 (tiga puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perenca- naan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 5 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga adalah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kedua dan ke kota jenjang kesatu.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 6

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 20 (dua puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 20 (dua puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 7

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 20 (dua puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 20 (dua puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 8 :

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 10 (sepuluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 10 (sepuluh) km/jam dengan aman.

Pasal 9 :

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan aman.

Pasal 10

Pasal 10

- ayat (1) : - yang dimaksud dengan median jalan adalah bangunan yang berada di as jalan untuk memisahkan arah lalu lintas yang berlawanan ;
- yang dimaksud dengan perluasan jalan adalah suatu perluasan prasarana perhubungan darat ;
 - yang dimaksud dengan jalur pemisah jalan adalah bangunan yang dibuat untuk membedakan antara jalur cepat dan jalur lambat ;
 - yang dimaksud dengan bahu jalan adalah sebagian kelengkapan jalan yang diperuntukkan sebagai pengaman badan jalan dan sebagai tempat cadangan bagi kendaraan yang berhenti sementara ;
 - yang dimaksud dengan saluran tepi jalan adalah saluran yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di Daerah Manfaat Jalan sehingga tidak merusak konstruksi jalan ;
 - yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan ;
 - yang dimaksud dengan lereng adalah tanah yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan yang letaknya lebih tinggi dari permukaan jalan ;
 - yang dimaksud dengan ambang pengaman adalah suatu bangunan yang berada di lereng tepi jalan yang dipergunakan untuk pengaman lalu lintas ;
 - yang dimaksud dengan timbunan dan galian adalah suatu kegiatan menimbun dan menggali tanah yang dipergunakan untuk suatu bangunan pada jalan ;
 - yang dimaksud dengan gorong-gorong adalah bangunan untuk mengalirkan air yang memotong/melintas pada jalan ;
 - yang dimaksud dengan perlengkapan jalan adalah sarana penunjang untuk memudahkan para pengguna jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan dan traffic light ;
 - yang dimaksud dengan bangunan pelengkap lainnya adalah sarana penunjang jalan yang dipergunakan sebagai kelengkapan jalan seperti jembatan, saluran air dan gorong-gorong.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 11

- ayat (1) : Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan.
- ayat (2) : Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas.

Pasal 12

Pasal 12
ayat (1) : Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di Daerah Manfaat Jalan.

ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13 s.d : cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 16

ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : Peruntukan Daerah Milik Jalan selain untuk Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan adalah :
a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara ;
b. pembuatan bangunan-bangunan sementara atau semi permanen untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai, misalnya gardu jaga, direksi kit, dan sebagainya.
c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum ;
d. penempatan bangunan utilitas, misalnya tiang telepon, tiang listrik, air minum, pipa gas dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

ayat (3) : cukup jelas
ayat (4) : cukup jelas

Pasal 17 s.d : cukup jelas

Pasal 18

Pasal 19

ayat (1) : pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap pandangan pengemudi kendaraan misalnya pada bangunan yang didirikan pada sisi dalam tikungan tajam, asap atau permukaan jalan yang munyilaukan.

ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 20 : Batas luar Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diukur dengan jarak ke setiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyaratan klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan. Dalam hal jembatan, lebar Daerah Pengawasan Jalan diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Pasal 21 s.d : cukup jelas.
Pasal 31

Pasal 32 ayat

ayat (1) : Perbaikan terhadap jalan rusak yang membahayakan, yang belum dapat diperbaiki sebagaimana mestinya untuk sementara dilaksanakan perbaikan secara darurat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari adanya laporan kerusakan jalan guna mengurangi tingkat resiko kecelakaan.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 33 s.d : cukup jelas.

Pasal 39

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4

----- 000 -----